



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 14/Pdt.G/2009/PTA Bdg.

**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----PENGADILAN TINGGI AGAMA DI BANDUNG,

dalam persidangan Majelis untuk mengadili
perkara tertentu dalam tingkat Banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara

antara ;-----

PEMBANDING umur 43 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat
tinggal Kota Bandung, yang dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya **RUSLI EFFENDI,SH.**
Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor
di Jl.Karapitan No. 123 Bandung, semula
sebagai **TERMOHON** sekarang sebagai
PEMBANDING;-----

M E L A W A N

TERBANDING Umur 40 tahun, Agama Islam,
pekerjaan PNS, bertempat tinggal Kota
Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya **IIS DENSIH, SH,** Advokat
alamat Kantor di Jl. Laswi Nomor 42 Kota
Bandung semula sebagai **PEMOHON** sekarang
sebagai **TERBANDING ; -----**



2.000.000,- (dua juta rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 381.000,00,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ; ---

----- Memperhatikan Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung No. 406/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tanggal 28 Oktober 2008, yang menyatakan Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2008 ;

----- Menimbang, bahwa dengan permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 Nopember 2006 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 7 Nopember 2008, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 21 Nopember 2008 begitupula Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 25 Nopember 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 25 Nopember 2008 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 26 Nopember 2008 ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara



tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama
Bandung ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa oleh karena
permohonan banding atas perkara ini telah
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-
cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat
(1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 sehingga
permohonan Banding Pembanding secara formal
harus dinyatakan dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan
Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana
tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding
menyatakan tidak sependapat dengan alas an
sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ternyata saksi- saksi yang
diajukan Pemohon bernama **SAKSI I, SAKSI II,**
SAKSI III memberi keterangan tidak mengetahui,
menyaksikan atau mendengar secara langsung
atas perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon tapi hanya atas
pengaduan Pemohon saja (testimonium de-
auditu) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta
tersebut, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil
permohonannya, sehingga permohonan tersebut
harus ditolak ;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 406/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tanggal 15 Oktober 2008 M bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1429 H tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana dalam putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

----- Mengingat, pasal- pasal dari Undang- Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 406/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tanggal 15 Oktober 2008 M bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1429 H;

DENGAN

MENGADILI SENDIRI



1. Menolak Permohonan Pemohon ;

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -

III. ---Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ; -

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **KAMIS** tanggal 19 bulan **PEBRUARI** Tahun 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 bulan **SHAFAR** Tahun 1430 Hijriyyah oleh kami **Drs. H.YAHYA KHAERUDDIN,SH.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR,SH** dan **H.M. SURURY. YS SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dra. NAFI'AH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ANGGOTA,

HAKIM



ttd

ttd

Drs.H.MUSLIH MUNAWAR,SH.

H.M.SURURY.YS,SH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Dra. N A F I 'A H

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 50.000,-
2. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
4. Biaya Pemberkasan Rp. 50.000,-
5. J u m l a h.....Rp.111.000,-

Untuk salinan yang

sama bunyinya oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA,

RACHMADI

SUHAMKA, SH